



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 6/Pdt.P/2021/PA.Dps.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

ONGKY SUGIONO BIN DENU HARSONO, tempat lahir di Malang, Tanggal 9 Juli 1960, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta (Pelukis), bertempat tinggal di Jalan Nusa Kambangan No. 48 Depan Wihara, Banjar/Lingkungan Catur Panca, Desa/Kelurahan Dauh Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, sebagai **Pemohon I**;

SISI WIJAYATI BINTI PAIDI, Tempat lahir di Jember, Tanggal 12 Februari 1971, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta (Penjual Nasi), bertempat tinggal di Nusa Kambangan No. 48 Depan Wihara, Banjar/Lingkungan Catur Panca, Desa/Kelurahan Dauh Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama Denpasar tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 7 Januari 2021 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar dalam register

Hal. 1 dari 16 halaman Penetapan 6/Pdt.P/2021/PADps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Nomor Nomor 6/Pdt.P/2021/PA.Dps. tanggal 7 Januari 2021 telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 1993, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di Jalan Letjen Sutoyo BTN Kebon Sari Indah Blok W No 10, Desa/Kelurahan Kebon Sari, Kecamatan Sumber Sari, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur;
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali nikah adalah Wali Hakim yakni Kiai Rosi, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa/Kelurahan Arjasa, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus masih Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram susuan dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melakukan pernikahan dengan mas kawin/ berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) dibayar tunai dan disaksikan dua orang saksi yang masing-masing bernama:
 - a. Bapak En, Agama Islam, Pekerjaan Petani, yang bertempat tinggal di Desa/Kelurahan Arjasa, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, sebagai Saksi I;
 - b. Bapak In, Agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa/Kelurahan Arjasa, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, sebagai saksi II;
6. Bahwa sampai saat ini pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama;
7. Bahwa sampai saat ini keadaan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan harmonis dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. Fiko Hanjaya Saputra, Laki-laki, lahir di Jember, tanggal 1 Januari 1999;
 - b. Rosalfino Morales, Laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 18 Oktober 2001;

Hal. 2 dari 16 halaman Penetapan 6/Pdt.P/2021/PADps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Itsbat Nikah ini untuk Mencatatkan Perkawinan Ke KUA secara sah dan untuk menerbitkan akta lahir anak Pemohon I dan Pemohon II;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup untuk membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, *maka* Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini agar mengesahkan perkawinan sesuai agama/syariat Islam Pemohon I dan Pemohon II, selanjutnya memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan sahnya pernikahan antara Pemohon I (**ONGKY SUGIONO BIN DENU HARSONO**) dengan Pemohon II (**SISI WIJAYATI BINTI PAIDI**) ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait pengesahan pernikahan yang diajukan para Pemohon berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya, selanjutnya Para Pemohon memberikan perbaikan atas permohonannya bahwa wali mujbir Pemohon II tidak punya, oleh karenanya maka Pemohon II menyerahkan dan memilih Kyai Rosi / tokoh agama setempat berkenan menjadi wali atas pernikahan dengan Pemohon I, sedangkan nama saksi Pak EN adalah bernama ENDANG BIN SYAFI'I, sedanagkan saksi 2 Pak IN adalah nama lengkapnya JUMAIN BIN SOBRI;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Hal. 3 dari 16 halaman Penetapan 6/Pdt.P/2021/PADps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama **Pemohon I**, Nomor: 5171010907600001, tanggal 29 Agustus 2013, dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Denpasar, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama **Pemohon II**, Nomor: 517105202710004, tanggal 29 Agustus 2013, dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Denpasar, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga atas nama **Pemohon I**, Nomor: 5171012112090003, tanggal 09 Maret 2010, dikeluarkan oleh Kepala Desa / Lurah Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua diberi tanda P-3;

B. Saksi:

Subandrio Bin Suja'i, tempat lahir di Banyuwangi, tanggal 02 September 1974, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Mandasari I F/17 Renon, Kel/Desa Yang Batu, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, (saksi 1);

Saksi 1 Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi 1 mengenal para Pemohon karena saksi 1 adalah saudara sepupu Pemohon II;
- Bahwa pada tanggal 19 Agustus 1993, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di Jalan Letjen Sutoyo

Hal. 4 dari 16 halaman Penetapan 6/Pdt.P/2021/PADps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BTN Kebon Sari Indah Blok W No 10, Desa/Kelurahan Kebon Sari,
Kecamatan Sumber Sari, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur;

- Bahwa dalam pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali nikah adalah Wali Hakim yakni Kiai Rosi, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa/Kelurahan Arjasa, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus masih Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram susuan dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melakukan pernikahan dengan mas kawin/ berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) dibayar tunai dan disaksikan dua orang saksi yang masing-masing bernama: **Bapak En** atau **ENDANG BIN SYAFI'I**, Agama Islam, Pekerjaan Petani, yang bertempat tinggal di Desa/Kelurahan Arjasa, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, sebagai Saksi I dan **Bapak In** atau nama lengkapnya **JUMAIN BIN SOBRI**, Agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa/Kelurahan Arjasa, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, sebagai saksi II;
- Bahwa sampai saat ini pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa sampai saat ini keadaan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan harmonis dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama: **Fiko Hanjaya Saputra**, Laki-laki, lahir di Jember, tanggal 1 Januari 1999 dan **Rosalfino Morales**, Laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 18 Oktober 2001;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Itsbat Nikah ini untuk Mencatatkan Perkawinan Ke KUA secara sah dan untuk menerbitkan akta lahir anak Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 5 dari 16 halaman Penetapan 6/Pdt.P/2021/PADps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R. Bagus Gede Kusumajaya Bin Budi Hardjo, tempat lahir di Bandung, tanggal 24 Maret 1971, Agama Islam, Pekerjaan Pengemudi, tempat tinggal di Perum GSM Mandari Kauh, Cempaka Kauh XII/8, Kel/Desa Pering, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, (saksi 2);

Saksi 2 tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi 2 mengenal para Pemohon karena saksi 2 adalah saudara sepupu Pemohon II;
- Bahwa pada tanggal 19 Agustus 1993, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di Jalan Letjen Sutoyo BTN Kebon Sari Indah Blok W No 10, Desa/Kelurahan Kebon Sari, Kecamatan Sumber Sari, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali nikah adalah Wali Hakim yakni Kiai Rosi, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa/Kelurahan Arjasa, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus masih Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram susuan dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melakukan pernikahan dengan mas kawin/ berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) dibayar tunai dan disaksikan dua orang saksi yang masing-masing bernama: **Bapak En** atau **ENDANG BIN SYAFI'I**, Agama Islam, Pekerjaan Petani, yang bertempat tinggal di Desa/Kelurahan Arjasa, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, sebagai Saksi I dan **Bapak In** atau nama lengkapnya **JUMAIN BIN SOBRI**, Agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa/Kelurahan Arjasa, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, sebagai saksi II;

Hal. 6 dari 16 halaman Penetapan 6/Pdt.P/2021/PADps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai saat ini pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa sampai saat ini keadaan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan harmonis dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama: **Fiko Hanjaya Saputra**, Laki-laki, lahir di Jember, tanggal 1 Januari 1999 dan **Rosalfino Morales**, Laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 18 Oktober 2001;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Itsbat Nikah ini untuk Mencatatkan Perkawinan Ke KUA secara sah dan untuk menerbitkan akta lahir anak Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya telah mencukupkan bukti-buktinya dan mohon Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka semua hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang mencatat jalannya persidangan atas perkara ini dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini dinyatakan pula sebagai bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 19 Agustus 1993, telah melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Jalan Letjen Sutoyo BTN Kebon Sari Indah Blok W No 10, Desa/Kelurahan Kebon Sari, Kecamatan Sumber Sari, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, akan tetapi perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan pengesahan nikahnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti di muka sidang berupa bukti surat P-1, P-2, dan P-3 serta 2 (dua) orang saksi;

Hal. 7 dari 16 halaman Penetapan 6/Pdt.P/2021/PADps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-1, P-2 (Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama **Pemohon I**, Nomor: 5171010907600001, tanggal 29 Agustus 2013, dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Denpasar dan Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama **Pemohon II**, Nomor: 517105202710004, tanggal 29 Agustus 2013, dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Denpasar), isi kedua bukti surat tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal para pihak, berbentuk Akte Autentik, yang membuat adalah Pejabat yang diberi wewenang untuk itu, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg.,

Menimbang, bahwa dari bukti P-1, P-2 tersebut diatas maka Pemohon I, dan Pemohon II selaku para pihak yang memohon Pengesahan Perkawinan dalam perkara ini, benar bertempat tinggal di Jalan Nusa Kambangan No. 48 Depan Wihara, Banjar/Lingkungan Catur Panca, Desa/Kelurahan Dauh Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, yang menjadi Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar untuk memeriksa permohonan ini, hal berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Adminitrasi Peradilan Agama Buku II Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peardilan Agama tahun 2014, halaman 144 angka (1) yang berbunyi : *"permohonan itsbat nikah dapat dilakukan oleh kedua suami istri atau salah satu dari suami istri, anak, wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut kepada Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah dalam wilayah hukum Pemohon bertempat tinggal, dan permohonan istbat nikah harus dilengkapi dengan alasan dan kepentingan yang jelas serta konkrit"*;

Menimbang, bahwa bukti P-3 (Foto copy Kartu Keluarga atas nama **Pemohon I**, Nomor: 5171012112090003, tanggal 09 Maret 2010, dikeluarkan oleh Kepala Desa / Lurah Sesean, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali), bukti P-3 adalah Foto Copy Kartu keluarga berupa Kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas / jumlah anggota keluarga Pemohon I, bukti sutat P-3 ini berbentuk Akte Autentik, yang membuat adalah Pejabat yang

Hal. 8 dari 16 halaman Penetapan 6/Pdt.P/2021/PADps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi wewenang untuk itu, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi 1 para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 para Pemohon mengenai dalil permohonan Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangansaksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II mengenai dalil permohonan Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri / didengar sendiri / dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon, bukti surat P-1, dan P-2, serta keterangan saksi-saksi dimuka persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Agustus 1993, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di Jalan Letjen Sutoyo BTN Kebon Sari Indah Blok W No 10, Desa/Kelurahan Kebon Sari, Kecamatan Sumber Sari, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur;
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali nikah adalah Wali Hakim yakni **Kiai Rosi**, warga negara Indonesia, agama Islam,

Hal. 9 dari 16 halaman Penetapan 6/Pdt.P/2021/PADps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa/Kelurahan Arjasa, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus masih Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram susuan dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melakukan pernikahan dengan mas kawin/ berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) dibayar tunai dan disaksikan dua orang saksi yang masing-masing bernama: **Bapak En** atau **ENDANG BIN SYAFI'I**, Agama Islam, Pekerjaan Petani, yang bertempat tinggal di Desa/Kelurahan Arjasa, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, sebagai Saksi I dan **Bapak In** atau nama lengkapnya **JUMAIN BIN SOBRI**, Agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa/Kelurahan Arjasa, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, sebagai saksi II;
6. Bahwa sampai saat ini pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama;
7. Bahwa sampai saat ini keadaan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan harmonis dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama: **Fiko Hanjaya Saputra**, Laki-laki, lahir di Jember, tanggal 1 Januari 1999 dan **Rosalfino Morales**, Laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 18 Oktober 2001;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Itsbat Nikah ini untuk Mencatatkan Perkawinan Ke KUA secara sah dan untuk menerbitkan akta lahir anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa terhadap masalah wali nikah Pemohon II, karena wali Pemohon II tidak ada lagi maka selanjutnya Pemohon II mempercayai **Kyai Rosi**, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa/Kelurahan Arjasa, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, berkenan menjadi wali nikah dengan Pemohon I, Majelis Hakim berpendapat

Hal. 10 dari 16 halaman Penetapan 6/Pdt.P/2021/PADps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa siapapun muslim tidak dihalangi untuk melakukan pernikahan, hanya karena latar belakang posisi dan lingkungannya. Islam memberikan kemudahan baginya. Wanita ini tetap bisa menikah, dan yang menjadi walinya adalah tokoh muslim yang terpercaya di daerahnya, seperti imam masjid di negerinya. Ibnu Qudamah mengatakan:

فإن لم يوجَدَ لِلْمَرْأَةِ وَلِيٌّ وَلَا ذُو سُلْطَانٍ، فَعَنْ أَحْمَدَ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يَزَوِّجُهَا
رَجُلٌ عَدْلٌ بِإِذْنِهَا

Artinya; “Untuk wanita yang tidak memiliki wali (di keluarganya) dan tidak pula pemerintah yang muslim, ada salah satu riwayat dari Imam Ahmad, yang menunjukkan bahwa dia dinikahkan dengan lelaki adil (terpercaya), atas izin si wanita itu”. (al-Mughni, 7/18);

Menimbang, bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus masih Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram susuan dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pemohon I dan Pemohon II melakukan pernikahan dengan mas kawin/ berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) dibayar tunai, saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah bernama **Bapak En**, atau **ENDANG BIN SYAFI'I**, Agama Islam, Pekerjaan Petani, yang bertempat tinggal di Desa/Kelurahan Arjasa, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, sebagai Saksi I dan **Bapak In** atau nama lengkapnya **JUMAIN BIN SOBRI**, Agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa/Kelurahan Arjasa, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, sebagai saksi II, dan sampai saat ini keadaan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan harmonis dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama: **Fiko Hanjaya Saputra**, Laki-laki, lahir di Jember, tanggal 1 Januari 1999 dan **Rosalfino Morales**, Laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 18 Oktober 2001;

Hal. 11 dari 16 halaman Penetapan 6/Pdt.P/2021/PADps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon II tentang adanya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, dan Pemohon II telah dapat pula menerangkan rukun dan syarat perkawinannya, sehingga pengakuan tersebut dapat diterima sebagaimana yang termaktub dalam kitab Tuhfah, Juz IV, halaman 133 yang berbunyi :

ويقبل اقرار البالغة العاقلة بالانكاح (تحفة ٤ - ١٣٣)

Artinya: "Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang akil balik"; dan pendapat tersebut diambil alih sebagai pendapat Majelis dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa ternyata perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dilaksanakan secara syari'at Islam pada tahun 1993 atau setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan perkawinan tersebut tidak didaftarkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat, namun ternyata perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan, maka beralasan untuk dapat disahkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, sebagaimana maksud pasal 7 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni : "Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974";

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam pengajuan permohonannya, sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikahnya tersebut dengan maksud memperjelas keabsahan perkawinannya dan untuk mengurus Kutipan Akta Nikah dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terbukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal tanggal 19 Agustus 1993 di Jalan Letjen Sutoyo BTN Kebon Sari Indah Blok W No 10, Desa/Kelurahan Kebon Sari, Kecamatan Sumber Sari, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana maksud pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan para Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan menetapkan

Hal. 12 dari 16 halaman Penetapan 6/Pdt.P/2021/PADps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut adalah sah menurut hukum untuk dicatatkan ke Kantor Urusan Agama dalam wilayah hukum tempat tinggal para Pemohon;

Menimbang bahwa bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dikabulkan, dan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka setiap perkawinan harus dicatatkan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, dan berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam jo pasal 26 angka (1) dan (4) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, Majelis memandang patut kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II, sementara Pemohon I dan Pemohon II saat ini bertempat tinggal di Jalan Nusa Kambangan No. 48 Depan Wihara, Banjar/Lingkungan Catur Panca, Desa/Kelurahan Dauh Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II agar mencatatkan perkawinannya tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon yang jumlahnya sebagaimana pada diktum Penetapan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang dan segala Peraturan perundang-undangan hukum lain serta dalil Syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**ONGKY SUGIONO BIN DENU HARSONO**) dengan Pemohon II (**SISI WIJAYATI BINTI PAIDI**)

Hal. 13 dari 16 halaman Penetapan 6/Pdt.P/2021/PADps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 1993, di Jalan Letjen Sutoyo
BTN Kebon Sari Indah Blok W No 10, Desa/Kelurahan Kebon Sari,
Kecamatan Sumber Sari, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur;

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatat perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 369.000,- (tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, oleh kami **Drs. Muhammad Noor SH.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Nur Kamah SH. MH.** Dan **Drs. A. Junaidi M. Hi.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Zulfa Asyhuri SH.** Sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua majelis,

Dra. Hj. Nur Kamah SH. MH.

Drs. Muhammad Noor SH.

Hal. 14 dari 16 halaman Penetapan 6/Pdt.P/2021/PADps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Drs. A. Junaidi M. Hi.

Panitera pengganti,

Zulfa Asyhuri SH.

Hal. 15 dari 16 halaman Penetapan 6/Pdt.P/2021/PADps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

- Biaya pendaftaran:	Rp.	30.000,-
- Biaya ATK perkara:	Rp.	50.000,-
- Biaya panggilan:	Rp.	250.000,-
- Biaya PNPB	Rp.	20.000,-
- Biaya redaksi:	Rp.	10.000,-
- Materai:	Rp.	9.000,-
Jumlah:	Rp.	369.000,-

(tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 halaman Penetapan 6/Pdt.P/2021/PADps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)